



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 85 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 66 TAHUN 2016
TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN PASER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Sosial , perlu menetapkan Perubahan Atas Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49);
6. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN
PASER.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial (Berita Daerah kabupaten Paser Tahun 2016 nomor 66) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b dan g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan rehabilitasi sosial meliputi rehabilitasi sosial, tuna sosial, korban perdagangan orang dan korban NAPZA serta rehabilitasi sosial penyandang disabilitas anak dan lanjut usia.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan rehabilitasi sosial, tuna sosial, korban perdagangan orang dan korban NAPZA serta rehabilitasi sosial penyandang disabilitas anak dan lanjut usia, sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan rehabilitasi sosial, tuna sosial, korban perdagangan orang dan korban NAPZA serta rehabilitasi sosial penyandang disabilitas anak dan lanjut usia sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan pengarahannya penyusunan perencanaan program bagi pelayanan dan rehabilitasi sosial dan memberikan petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pengoordinasian program kegiatan teknis antar bidang-bidang;
 - e. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait pemerintah dan pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. pelaksanaan rapat koordinasi teknis yang dilaksanakan di dalam dan di luar kabupaten;
 - g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan rehabilitasi sosial, tuna sosial, korban perdagangan orang dan korban NAPZA serta rehabilitasi sosial penyandang disabilitas anak dan lanjut usia;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan rehabilitasi sosial; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Rehabilitasi Sosial.
2. Ketentuan Pasal (9) huruf a dan b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas:

- a. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan Korban NAPZA; dan
- b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Anak dan Lanjut Usia.

3. Ketentuan pada Paragraf 2 dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c, d, e, h, i, j, n dan o diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial,
Korban Perdagangan Orang dan korban NAPZA

Pasal 10

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Korban Perdagangan Orang dan Korban NAPZA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Korban Perdagangan Orang dan korban NAPZA.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Korban Perdagangan Orang dan korban NAPZA , menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Korban Perdagangan Orang dan korban NAPZA, sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Korban Perdagangan Orang dan korban NAPZA, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Korban Perdagangan Orang dan korban NAPZA, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Korban Perdagangan Orang dan korban NAPZA;
 - e. pelaksanaan pengembangan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Korban Perdagangan Orang dan korban NAPZA;
 - f. pelaksanaan program teknis rehabilitasi sosial penyandang *psychotic* (penderita sakit jiwa);
 - g. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi penyandang cacat fisik tetap (alat bantu gerak);
 - h. pelaksanaan fasilitasi kerja sama, pengoordinasian dan konsultasi dengan pihak swasta untuk kemitraan sumber daya manusia, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Korban Perdagangan Orang dan korban NAPZA dalam rangka peningkatan kesejahteraan;
 - i. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Korban Perdagangan Orang dan NAPZA;
 - j. pelaksanaan program pelayanan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Korban Perdagangan Orang dan korban NAPZA serta penyakit sosial lainnya (eks napi, gepeng dan orang terlantar);

- k. pelaksanaan penyusunan penetapan kebijakan KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja), pencegahan AIDS-*Acquired Immuno Deficiency Syndrome* HIV-*Human Immunodeficiency Virus* (HIV/AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya korban NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif) Kabupaten;
 - l. pelaksanaan pengoordinasian dukungan operasional pencegahan korban NAPZA(Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif);
 - m. pelaksanaan fasilitasi pembinaan KRR termasuk pencegahan HIV/ AIDS, IMS dan bahaya NAPZA(Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif) baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM), pelaksanaan sasaran Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pemcegahan HIV/ AIDS, IMS dan bahaya NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif) Kabupaten;
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Korban Perdagangan Orang dan korban NAPZA; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Korban Perdagangan Orang dan Korban NAPZA.
4. Ketentuan pada Paragraf 3, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) huruf a,b,c,d,l dan m diubah serta huruf i, j dan k dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas anak
Dan Lanjut Usia.

Pasal 11

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Anak dan Lanjut Usia, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas anak dan lanjut usia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Anak dan Lanjut Usia menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan rehabilitasi Sosial Penyandang disabilitas anak dan lanjut usia, sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas anak dan lanjut usia, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas anak dan lanjut usia sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan rehabilitasi kesejahteraan sosial penyandang disabilitas anak dan lanjut usia;
 - e. pelaksanaan pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial, calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial;

- f. pelaksanaan pengiriman anak ke panti sosial melanjutkan pendidikan;
 - g. pelaksanaan program pengembangan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) anak terlantar dan Lanjut Usia (LU) produktif;
 - h. pelaksanaan bimbingan keterampilan bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran untuk pengentasan dan peningkatan kesejahteraan;
 - i. dihapus;
 - j. dihapus;
 - k. dihapus;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas Anak dan Lanjut Usia; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Anak dan Lanjut Usia, Korban Tindak Kekerasan (KTK).
5. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) huruf a,b,l dan m diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial, pemberdayaan PMKS perorangan serta pengembangan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial, pemberdayaan PMKS perorangan serta pengembangan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pemberdayaan sosial meliputi: pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial, pemberdayaan PMKS perorangan serta pengembangan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan fasilitasi perizinan dan dan pengumpulan sumber dana bantuan sosial;
 - d. pelaksanaan penetapan pengangkatan dan pemberhentian pekerja sosial;
 - e. pelaksanaan perencanaan pengkajian, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber daya Kesejahteraan Sosial (PSKS);
 - f. pelaksanaan pengusulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial;

- g. pelaksanaan pengusulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan;
- h. pelaksanaan fasilitasi pengoordinasian penetapan perencanaan pemberian penghargaan di bidang pemberdayaan sosial;
- i. pelaksanaan perbaikan, pemeliharaan, Tempat Makam Pahlawan (TMP);
- j. pelaksanaan penetapan penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional;
- k. pelaksanaan fasilitasi pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang pemberdayaan sosial dengan instansi terkait, pemerintah provinsi dan pusat;
- l. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial, pemberdayaan PMKS perorangan serta Pengembangan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pemberdayaan sosial, pemberdayaan PMKS perorangan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial.

6. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf j diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT), pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT), pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial;

- e. pelaksanaan fasilitasi pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT), pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial dengan instansi terkait, pemerintah provinsi dan pusat;
- f. pelaksanaan persiapan usulan pengangkatan dan pemberhentian pekerja sosial;
- g. pelaksanaan pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerja sosial;
- h. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan manajemen kewirausahaan dan penyaluran bantuan modal usaha;
- i. pelaksanaan pengkajian, pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- j. fasilitasi pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Perorangan;
- k. pelaksanaan fasilitasi perizinan dan pengumpulan sumber dana bantuan sosial;
- l. pelaksanaan Bimtek perizinan dan pengumpulan sumber dana bantuan sosial;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 85

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Kusnedi	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	AS. Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	